

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taşarruf merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan asas ibadah *ta'abbudi* yakni berupa mengambil, menyerahkan atau mengelola pada bagian yang harus dibagi.¹ Subtansinya pada pembagian zakat yaitu terdapat dalam membagikan dengan delapan *aşnaf*. Zakat adalah mengambil sebagian harta dari para *aghniya*/muzaki untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta bagi pemberi zakat/muzaki.² Maka *taşarruf* zakat adalah suatu kegiatan yang berupa ibadah *ta'abbudi* untuk mendukung ibadah *ta'aqquli* dengan bentuk kegiatan pembagian harta pada mustahik yang diambil dari sebagian harta para *aghniya* atau muzaki.

Bisa dapat dipahami bahwa harta yang telah di ambil dari muzaki akan di *taşarruf*-kan pada mustahik yang tergolong pada delapan *aşnaf*, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Seperti yang tertulis pada kalamullah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”*³

¹ <https://depoknetwork.com/uncategorized/substansi-dan-hukum-tasharruf-janji-dan-akad/> diakses pada, jam 22.07, tanggal 6 mei 2023.

² Majma' Lughah Arabia, *Mu'jam Wasith* (Kairo: Dar Syurug Dauliyah), 398.

³ Q.S. at-Taubah ayat 60.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Diantaranya yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya, budak, jihad dan untuk orang musafir.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga yang berarti bahwa zakat merupakan hal penting dan wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam Islam.⁴ Salah satu bukti bahwa zakat merupakan hal yang penting dalam Islam adalah peristiwa yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar yang memerangi kelompok yang tidak ingin membayar zakat karena berpikiran zakat tersebut hanya akan dimiliki oleh khalifah.

Zakat dalam agama Islam merupakan salah satu substansi yang diprioritaskan karena untuk menunjang perekonomian umat islam. Salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi umat adalah melalui zakat, sehingga zakat memegang peranan penting di dalam ajaran Islam. Dalam terminologi fiqih, zakat adalah “Mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.”⁵

Namun dalam praktek temuan *tašarruf* zakat ternyata ada suatu daerah yang masih belum ternaungi oleh kelembagaan seperti halnya lembaga BAZNAS atau badan amil zakat lokal. Daerah tersebut berada di dusun sukaenok, desa Karanganyar, kecamatan Pusakajaya kabupaten Subang provinsi Jawa Barat. Pada daerah yang telah disebutkan letaknya secara geografis merupakan daerah yang berada di wilayah utara dan ujung timur dari kabupaten subang.⁶

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah sebagai wadah dari pengambilan zakat yang tersusun dengan ketentuan-ketentuan dan dibalut dengan

⁴ Zamakh Syari, *al-fa'iq* (Kairo: Dar Minhaj), Vol. I, cetakan pertama, 536.

⁵ Syarafuddin Yahya An Nawawi, *Al-Majmu'* (Kairo: Dar Al Kutub Al Misriyyah), Vol. 5, 324.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/karanganyar,_Pusakajaya,_Subang. Diakses pada 20 Juni 2023 jam 21.37.

hukum. Dalam penemuan ini penyaluran zakat sudah diketahui memiliki undang-undang sendiri dalam pemerintahan. Yang mana pemerintahan memiliki kekuasaan atas produk hukum yang membalut perzakatan. Pemerintah meskipun mempunyai kewenangan dalam zakat, akan tetapi yang menjadi pelaksana tetaplah badan amil zakat. Karena seperti pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh shahih Bukhāry:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدُ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

“Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’ telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Isma’il bin Umayyah dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz radliyallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: “Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah da’wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk ber’ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia.”⁷

⁷ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukahri, 2002. *Shahih Bukhari*. Kitab zakat, bab tidak boleh mengambil yang terbaik dari harta manusia dalam pembayaran zakat. Hadis no. 1458. Tabaqah pertama, Beirut-Damasyqy, Jaddah ibnu Sina, banaul Jaby. hal. 354

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah pada saat menjadi pemimpin memberikan tugas pada Mu'adz untuk pergi ke Yaman dan berdakwah pada ahlul Yaman tentang ibadah pada Allah SWT, kemudian salat lima waktu dan mengambil harta dari para orang kaya agar diberikan pada yang berhak menerima zakat.

Jelas disebutkan bahwa pada hadis tersebut Rasulullah telah memerintahkan salah satu sahabat yang dipercayai dan mampu untuk mengurus zakat. Status Mu'adz adalah sebagai sahabat Nabi yang bertugas sebagai penguasa, hakim agung, sekaligus sebagai pengajar dan pengumpul zakat yang paham akan pengambilan dan *taṣarruf* zakat.⁸ Dengan seperti itulah maka *taṣarruf* zakat akan lebih optimal juga lebih utama penyalurannya apabila melalui orang yang mampu dan memahami tentang zakat.⁹

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa keprofesionalitasan dalam penyaluran zakat akan lebih unggul ketika dipegang oleh orang yang memahami *asnaf* atau lembaga yang terorganisir. Karena sejatinya pada kelembagaan tidak semena-mena atas perekrutan dari orang yang siap menjadi amil zakat. *Taṣarruf* zakat yang dinaungi oleh kelembagaan semestinya akan memiliki tipologi yang telah dibentuk dan akan menjadi rata pembagian zakatnya.

Namun ada suatu temuan kegiatan *taṣarruf* zakat pada daerah yang telah disebutkan,¹⁰ memang belum dinaungi oleh kelembagaan seperti BAZNAS atau badan amil zakat lokal. Akan tetapi terdapat pengelolaan zakat tersebut yang lebih condong pada perindivuan masyarakat yang telah dipercaya oleh khalayak umum. Hal demikian diambil dari pemahaman kalamullah:

⁸ Republika.co.id, Jakarta

⁹ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Al Usmaniah), Vol. 1, 8.

¹⁰ Ibid hal.3

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk mengambil sebagian harta dari para orang kaya untuk membersihkan dan mensucikan harta dari pemberi zakat supaya tetap mendapat keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT.

Akan tetapi terdapat pemahaman yang membingungkan pada temuan dari kegiatan *taṣarruf* zakat tersebut dan hadis yang diriwayatkan oleh shahih Bukhary. Temuan tersebut yaitu berupa adanya suatu kegiatan *taṣarruf* zakat yang tidak ternaungi oleh kelembagaan badan amil zakat nasional ataupun lokal yang jelas telah ada kewenangan dan beberapa pemaknaan dari hadis yang akan diteliti dari segi matannya.

Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa Nabi mengutus Mu’adz yang berstatus sebagai sahabat dan diberi tugas untuk pergi ke Yaman dengan misi berdakwah pada ahli kitab, menyuarakan shalat dan mengambil zakat untuk dibagikan pada ahli Yaman. Secara pemahaman otomatis Mu’adz adalah orang atau sahabat yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengambilan dan *taṣarruf* zakat, yang mana memiliki kewenangan atas perintah dari Nabi Muhammad SAW.

Penjelasan di atas hanya beberapa gambaran dari sekian poin *taṣarruf* yang tidak tepat sasaran. Temuan peneliti dalam pemahaman hadis *taṣarruf* zakat ini akan menggunakan beberapa metode *‘ulumul hadis* yang berupa *takhrijul hadis*, *kritik sanad* dan *kritik matan*, *jarh wa ta’dil*, dan *ma’anil hadis*. Adapun pemahaman hadis *taṣarruf* zakat ini justru akan

¹¹ Q.S. at-Taubah ayat 103

memiliki pengaruh besar kepada masyarakat untuk berfikir agar memberikan zakat atau menyalurkan zakat langsung kepada orang yang berhak dan tepat sasaran.

Tetapi jika dilihat pada sejumlah dalil dalam hadis seperti yang telah dijelaskan di atas maka secara tidak langsung dapat dipahami bahwa pemberian zakat melalui sebuah lembaga itu lebih dianjurkan. Tentu kita semua sepakat kalau apa yang datang dari Rasulullah adalah sunnah. Baik perkataan, perbuatan dan juga diamnya Rasulullah.

Temuan yang telah peneliti paparkan di atas dengan sederhana mungkin dapat dilihat biasa saja tetapi jika di amati dengan lebih mendalam secara ilmiah maka hal ini akan memunculkan pemahaman yang lebih secara khusus di kalangan masyarakat pada implementasi pemahaman hadis tentang *taṣarruf* zakat dikalangan masyarakat muslim.

Melihat pentingnya kajian ini dalam dunia akademik secara khusus dan kepada umat muslim secara umum, maka penulis merasa wajib untuk meneliti dan mengkaji *taṣarruf* di kalangan masyarakat tersebut. Agar penelitian ini nantinya menjadi fokus dan tidak merambat kemana-mana maka penulis beri judul: *Pemahaman Hadis Tentang Taṣarruf Zakat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas maka ada poin penting yang akan dikaji dalam tulisan ini. Poin tersebut diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Pemahaman Hadis dan kontekstualisasi *taṣarruf* zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman hadis dan kontekstualisasinya *taṣarruf* zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Untuk mengkaji lebih dalam teori-teori *taṣarruf* zakat dalam hadis dengan kontekstualisasinya.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang *taṣarruf* zakat dan kontekstualisasi dengan tambahan relevansinya di zaman sekarang dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* dan pemikiran Yusuf al-Qardawy, sehingga penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi, instansi atau muzaki (orang yang berzakat) sebelum mengeluarkan zakatnya.

- 1) Sebagai tambahan literatur dalam media landasan arah gerak untuk mencapai islam yang *kāffah*.¹²
- 2) Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya apabila terdapat kesamaan objek penelitian yang digunakan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka, pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tentang hubungan tema dalam sebuah penelitian yang pernah diteliti dahulu, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.¹³

Berkenaan dengan tema yang dikaji, terdapat beberapa hasil penelitian berupa skripsi maupun jurnal. Diantaranya:

¹² Ritonga, A. R. (2016). *Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Illmu Umum*. Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, 2(2), 118-133.

¹³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 125.

1. Artikel yang ditulis oleh Rania Salsabila dalam JIHBIZ, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Raden Rahmat berjudul *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*.

Pada penelitiannya dijelaskan bahwa terdapat berbagai peran zizwaf untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat Indonesia harus memahami makna zizwaf terlebih dahulu sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sesuai dengan syariat islam. Jika masyarakat dapat memahami dan percaya kepada badan pengelola zizwaf ini keuntungan yang diperoleh untuk masyarakat adalah dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan dengan dana zakat ini fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung semua ini dapat tercapai dan terlaksana jika masyarakat dapat memahami dan mengelola zakat dengan benar.¹⁴

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa penulis tersebut telah meneliti peran zizwaf untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia dalam tinjauan hukum perdata Indonesia, atau dapat disebut sebagai hukum positif Undang-undang Dasar 1945.

Adapun yang menjadi perbedaan antara jurnal terdahulu dan kajian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pemahaman hadis yang masih belum terdapat pada jurnal tersebut.

Yang secara karya ilmiah jurnal tersebut sudah membahas terkait konteks namun belum

¹⁴ Rania Salabila, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. JIZBIZ UNIVERSITAS RADEN RAHMAT MALANG, 2020, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>, diakses tanggal 2 November 2022.

secara hukum agama islam. Mekanisme akan sedikit membantu penjelasan sebagai pemahaman pengelolaan zakat tidak dengan hanya perundang-undangan negara akan tetapi juga secara pedoman agama islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.

2. Jurnal yang berjudul *Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, yang ditulis oleh Muhammad Azani, Dosen Fakultas Hukum, Kota Pekanbaru.

Isi dari penelitiannya dijelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan mengatasi hambatan pertama, hambatan minimnya sumber daya manusia harus diatasi dengan adanya peningkatan kualitas pemahaman fiqih zakat bagi amil zakat dan tata kelola pendayagunaan dan pemberdayaan zakat. Kedua, hambatan rendahnya kesadaran dalam berzakat bagi muzaki dan pemahaman mustahik zakat secara parsial harus diatasi sosialisasi bagi muzaki dan mustahik zakat terkait dengan pemahaman fikih zakat secara benar berdasarkan hukum islam. Ketiga, hambatan sistem informasi zakat yang belum memadai berakibat data base mustahik dan muzaki belum terintegrasi, harus diatasi dengan pembaruan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi.¹⁵

Kesimpulannya, karya ilmiah tersebut telah meneliti tentang Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Maka dari hasil penelitian di Pekanbaru tersebut perlu adanya sedikit penambahan tentang kajian hadis yang akan diteliti dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* sebagai penunjang konsumsi berfikir masyarakat umum khususnya masyarakat muslim tentang pemahaman makna hadis dengan bab tidak boleh mengambil yang terbaik dari harta manusia dalam pembayaran zakat.

¹⁵ Muhamad Azani, *Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Hukum Respublica, 2017. <https://www.google.com/search?q=ejournal.umm.ac.id+https%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2022.

3. Skripsi yang berjudul *Dinamika Zakat dan Urgensinya Dalam Al-Qur'an dan Hadis* yang ditulis oleh Irwanuddin, UIN Alauddin Makassar.

Dalam penelitiannya berisi tentang pemahaman zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga yang berarti bahwa zakat hal yang penting dalam Islam. Salah satu bukti bahwa zakat merupakan hal yang penting dalam Islam adalah peristiwa yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar yang memerangi kelompok yang tidak ingin membayar zakat. Zakat dalam Islam dianggap sangat penting oleh karena terkait dengan masalah ekonomi umat Islam. Salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi umat adalah melalui zakat sehingga zakat memegang peranan penting di dalam ajaran Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan teks, baik dalam teknik interpretasinya maupun dalam analisisnya, namun terkadang menggunakan interpretasi secara interteks dengan alasan hadis Rasulullah adalah personifikasi dan penjelas dari Al-Qur'an.¹⁶ Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penulis meneliti tentang Dinamika Zakat yang Urgensi dan manfaatnya terdapat Dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis, membuat pemahaman antara Al-Qur'an dan hadis sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tentang *taṣarruf* zakat. Bahwasanya menurut Al-Qur'an, telah diperintahkan untuk mengambil zakat dari para *aghniya*/muzaki dan kemudian menjaganya serta mendoakan *aghniya* supaya disucikan hartanya. Sedangkan pada Hadis shahih Bukhary disebutkan pada masa nabi Muhammad menjadi pemimpin beliau memerintahkan Mu'adz untuk pergi ke Yaman dan mengambil zakat untuk disalurkan sekelilingnya. Maka dari itu, diperlukan metode pemahaman hadis yang disertai dengan metode *ma'anil al-hadis* sebagai solusi permasalahan tersebut.

¹⁶ Irwanuddin, *Dinamika Zakat dan Urgensinya Dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Jurnal Al-Qardh, Nomor 5, Juli 2018, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1184>, diakses 2 November 2022.

Sebelumnya penulis ingin menggunakan teori yang ditawarkan oleh Syuhudi Isma'il mengenai metode untuk memahami hadis beserta kontekstualisasinya. Namun, penulis memahami bahwa metode tersebut kurang begitu cocok jika digunakan untuk menggali sebuah solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh penulis. Maka dari itu, penulis menggunakan teori yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qarḍawy, yakni memahami hadis yang disertai dengan langkah-langkah yang cocok dengan penerapan di zaman sekarang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan seperti adanya pertentangan antara hadis dengan Al-Qur'an maupun hadis dengan hadis dan hadis dengan ijma' ulama.

F. Kajian Teoritis

1. Takhrijul hadis

Para pengkaji ilmu keislaman tentu sering mendengar istilah takhrijul hadits. Definisi takhrij sendiri adalah sebagai berikut:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ، ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

*Artinya, Menunjukkan asal suatu hadits di dalam sumber aslinya yang meriwayatkan hadits tersebut beserta sanadnya, lalu menjelaskan status hadits tersebut bila dibutuhkan.*¹⁷

Yang dimaksud sumber asli adalah kitab-kitab induk hadits, seperti *al-Kutubus Sit'ah*, *Musnad Ahmad*, *al-Muwaththa'*, *Tafsiru at-Ṭabari*, *al-Umm*, dan semisalnya. Kitab-kitab tersebut berisi hadis yang diriwayatkan langsung oleh para penulisnya, bukan mengutip dari kitab lain. Karenanya, penyebutan asal suatu hadis tapi tidak pada sumber aslinya, tidak sah disebut sebagai takhrij. Misalnya kita mendapati hadis di dalam salah satu kitab yang ingin kita takhrij, namun kita menyebutkan hadis tersebut ditemukan di dalam kitab *al-Jami' as-Ṣaghir*, *Riyadus Ṣalihin*, atau kitab lain yang bukan sumber asli,

¹⁷ Mahmud ath-Thahhan, *Ushulut Takhrij wa Dirasatul Asanid*. Riyadl, Maktabatul Ma'arif: 2010. Hal.10

maka hal ini tidak bisa dinamakan takhrij, karena kitab yang kita sebutkan memuat hadis tersebut bukanlah kitab induk. *Al-Jami' as-Saghir*, *Riyadus Salihin*, dan sejenisnya adalah kitab-kitab yang menukil hadis-hadis dari kitab induk.

Melihat pengertian di atas, sebenarnya menyebutkan status hadis bukanlah sebuah syarat mutlak dalam melakukan takhrij. Hanya dilakukan jika menurut mukharrij atau orang yang mentakhrij dianggap penting. Misalnya hadis tersebut belum dijelaskan statusnya di dalam sumber aslinya, atau mukharrij memiliki hasil penelitian (ijtihad) yang berbeda dengan penulis sumber asli dalam menilai status hadis. Ada banyak sekali kitab-kitab yang ditulis khusus untuk takhrij. Seperti *Takhrijul hadis al-Muhadzdzab* karya al-Hafidh al-Hazimi (wafat 584 H), dua kitab takhrij karya al-Hafidh al-'Iraqi (wafat 806 H) terhadap hadis-hadis dalam kitab *Ihya'*, yang besar dan yang ringkas. Yang ringkas ini diberi nama *al-Mughni'an Hamliil Asfar* dan di kemudian hari dicetak bersama *Ihya'*. Lalu *at-Talkhisul Habir* karya al-Hafidh Ibnu Hajar (wafat 852 H) yang mentakhrij hadis-hadis dalam *asy-Syarh al-Kabir* karya Imam ar-Rafi'i (wafat 623 H).

Kreatifitas penyusunan kitab takhrij baru muncul belakangan. Kerja ilmiah tersebut belum ada pada masa ulama mutaqqaddimin sebelum tahun 500 H. Al-Hafidh al-'Iraqi menceritakan hal tersebut sebagaimana dikutip Syekh Abdurra'uf al-Munawi:

قَالَ الْحَافِظُ الرَّيُّنِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي حُطْبَةٍ تَخْرِجِهِ الْكَبِيرَ الْإِحْيَاءَ: عَادَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ السُّكُوتُ عَمَّا
أُورِدُوا مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمْ وَعَدَمُ بَيَانِ مَنْ حَرَّجَهُ وَبَيَانِ الصَّحِيحِ مِنَ الضَّعِيفِ إِلَّا
نَادِرًا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أُمَّةِ الْحَدِيثِ حَتَّى جَاءَ النَّوَوِيُّ فَبَيَّنَ. وَقَصْدُ الْأَوْلِيِّ أَنْ لَا يَعْقَلَ النَّاسُ
النَّظَرَ فِي كُلِّ عِلْمٍ فِي مَظَنَّتِهِ. وَهَذَا مَشَى الرَّافِعِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ
مِنَ النَّوَوِيِّ

Artinya, “*Al-Hafidh al-‘Iraqi dalam pembukaan kitab takhrijnya yang besar atas kitab Ihya’ menceritakan, adat ulama mutaqqaddimin adalah tidak mengomentari dan mentakhrij hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab-kitab (selain kitab hadis). Hal ini berlaku bahkan bagi mereka yang termasuk para imam dalam ilmu hadis, hingga an-Nawawi muncul dan memberi takhrij terhadap hadis yang dimuat dalam berbagai kitab. Maksud ulama mutaqqaddimin tidak memberikan komentar adalah agar para pembaca merujuk sendiri ke sumber referensi di setiap ilmu (sehingga kitab-kitab induk tidak ditinggalkan), karena alasan inilah ar-Rafi’i mengikuti gaya ulama mutaqqaddimin dengan tidak memberi komentar pada hadis, meskipun beliau lebih mahir dalam bidang hadits dibandingkan dengan an-Nawawi.*”¹⁸

Dr. Mahmud at-Ṭahhan mengemukakan analisisnya atas sejarah tersebut. Ia berkomentar, hal tersebut karena kemampuan ulama mutaqqaddimin dalam bidang hadis memang mendalam, berbeda dengan ulama muta’akhhirin atau setelah tahun 500 H.

كَانُوا عِنْدَ مَا يَحْتَاغُونَ لِلاِسْتِشْهَادِ بِحَدِيثٍ مَا، سُرْعَانَ مَا يَتَذَكَّرُونَ مَوْضِعَهُ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ،
 بَلْ وَفِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ أَوْ يَعْرِفُونَ عَلَى الْأَقْلِ مَظَانَّهُ فِي الْمُصَنَّفَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ ...
 وَبَقِيَتِ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ عِدَّةَ قُرُونٍ إِلَى أَنْ ضَاقَ اطِّلاَعُ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْبَاحِثِينَ عَلَى كُتُبِ
 السُّنَّةِ وَمَصَادِرِهَا الْأَصْلِيَّةِ ... فَهَضَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَشَمَّرُوا عَنِ سَاعِدِ الْجِدِّ، فَخَرَّجُوا أَحَادِيثَ
 بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ

Artinya, “*Ketika ulama mutaqqaddimin ingin berdalil dengan suatu hadis, dengan cepat mereka dapat mengingat sumber referensinya, bahkan ingat pada juz berapa hadis tersebut disebutkan di referensi tersebut, atau minimal mereka mengetahui di bagian mana biasanya hadis tersebut disebutkan dalam kitab-kitab hadis... Hal ini berlangsung beberapa kurun, sampai pada masa di mana banyak ulama dan peneliti terbilang sempit penelaahannya terhadap kitab-kitab hadits dan sumber-sumber aslinya ... Lalu sebagian ulama bangkit dan bekerja keras mentakhrij hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab fan ilmu selain hadis (seperti fan fiqih, tafsir, dan lain-lain).*”¹⁹

¹⁸ Abdurra’uf al-Munawi, *Faidlul Qadir*. Mesir, al-Maktabatut Tijariyyah: 1356 H. juz I, hal. 17.

¹⁹ At-Ṭahhan, *Ushulut Takhrij*, hal. 13

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan, kerja-kerja ilmiah di bidang takhrij sebenarnya sudah berlangsung di masa ulama mutaqqaddimin, namun penyusunan takhrij dalam satu kitab tersendiri, atau dicantumkan di kitab selain fan hadis, baru berlangsung di masa ulama muta'akhhirin setelah tahun 500 H.²⁰

2. Kritik sanad

Secara etimologi mengandung kesamaan arti dengan kata thariq yaitu jalan atau sandaran sedangkan menurut terminologi, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah paraperawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama. Maka pengertian kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad Hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan Hadis dari guru mereka dengan berusaha menemukan kesalahan dalam rangkaian sanad guna menemukan kebenaran yaitu kualitas Hadis.

Praktek dari kritik sanad sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw yang dilakukan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in dan generasi-generasi selanjutnya sampai saat ini. Pada saat Rasulullah masih ada, untuk membuktikan kebenaran suatu hadits adalah dengan menanyakannya langsung kepada beliau, namun setelah beliau tiada, praktek kritik sanad dilakukan dengan bertanya kepada sahabat lain yang mendengar atau melihat hadits tersebut dari Rasulullah. Kegiatan praktek kritik matan juga dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, sampai pada era kontemporer saat ini.²¹

3. Kritik matan

Dalam bahasa Indonesia, kata kritik mengandung makna antara lain tanggapan, atau uraian tentang baik-buruk, benar-salah terhadap suatu hasil karya atau pendapat. Dalam

²⁰ <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/takhrij-hadits-pengertian-dan-sejarah-QUZwc>, diakses pada 00.37, tanggal 21 Juni 2023

²¹ <https://mahasiswaindonesia.id/pembahasan-mengenai-kritik-sanad-hadist/>, diakses pada 00.45, tanggal 21 Juni 2023

bahasa arab, padanan kata kritik adalah Naqd atau Tamyiz. Meski kata naqd ini tidak ditemukan dalam al-Quran (mungkin juga dalam hadis), namun sebagai orang yang ingin mencari bukti kebenaran suatu riwayat tidaklah perlu untuk diributkan, apakah boleh melakukan kritik atau tidak, karena metode kritik ini memang muncul setelah hadis-hadis Nabi dibukukan oleh para ulama hadis. Yang jelas, kritik hadis tidak lain adalah penelitian hadis untuk memilah dan memilih mana hadis yang menempati kualitas yang bisa dipertanggung jawabkan dan mana yang tidak, bahwa suatu riwayat benar bersumber dari Nabi saw.

Adapun kata Matan dalam bahasa arab berarti punggung atau yang kuat, bisa juga berarti bagian tengah (punggung) jalan, atau tanah yang tinggi yang keras. Pengertian etimologis ini menunjukkan bahwa matan hadis adalah kalimat yang disandarkan kepada Nabi saw dan disebutkan di penghujung sanad. Ia menjadi inti dari periwayatan. Dengan kata lain, matan adalah isi hadis.

Seperti pada contoh Sanad dan Matan Imam Bukhary: “diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibnul Mutsanna, katanya: “diceritakan kepada kami oleh Abdul Wahhab al-Tsaqafi katanya: “diceritakan kepada kami oleh Ayyub, dari Abu Qilabuh, dari Anas dari Nabi saw, sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ
يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَفَ فِي النَّارِ.

Contoh di atas menunjukkan, Bukhari dari Muhammad Ibnul Mutsanna, dari ibnul Wahab Ats Tsaqafi dari Ayyub, dari Abu Qilabah dari Anas, dinamakan sanad. Perkataan Nabi

saw: “Tiga orang, barang siapa ada yang tiga itu padanya niscaya dia mendapatkan (merasakan) kemanisan iman..... yang demikian dinamakan matan hadis.

Jadi, yang dimaksud kritik matan adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh ahli hadis terhadap matan hadis untuk mencari atau membuktikan kebenaran apakah yang diriwayatkan itu benar sebagai sabda Nabi saw atau bukan, atau untuk mencari penyelesaian terhadap matan hadis yang tampak berbeda atau bertentangan, baik dengan al-Qur’an atau dengan hadis yang sah.²²

4. Ma’anil hadis

Suatu kajian tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, terutama sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yang kemudian ia menjadi *uswatun hasanah* oleh para sahabat. Dengan kemahiran bahasa Arab yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, secara umum mereka mudah memahami sabda maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena memang bahasa Arab merupakan bahasa mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah dan problem yang berarti dalam memahaminya.

Seandainya mereka kurang memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka dapat langsung menanyakannya tentang apa maksud maupun tujuan hadis tersebut. Sebagai contoh:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ _ أَوْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ _، قَالَ: ”الْحَالُ الْمَرْتَجِلُ، وَقَالَ وَمَا الْحَالُ الْمَرْتَجِلُ؟ قَالَ الَّذِي يَفْتَحُ الْقُرْآنَ وَيُحْمِئُهُ، صَاحِبُ الْقُرْآنِ، يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَجَلَ.

²² <https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-kritik-matan-dalam-ilmu-hadis.html>, diakses pada 00.52 tanggal 21 Juni 2023

Artinya, *Hadis Ibn Abbas, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, Wahai Rasulullah, amal yang bagaimana yang terbaik? Atau amal yang bagaimana yang lebih dicintai Allah? Lalu beliau bersabda: al-hal wa al-murtahil, Lalu laki-laki itu bertanya, apa itu al-hal wa al-murtahil? Rasulullah bersabda:” ialah orang yang membuka dan membaca Alquran dar awal sampai akhir, lalu ia mengulanginya dari awal sampai akhir.*²³

Dalam hadis di atas, terlihat bahwa sebagian sahabat belum memahami arti dari al-hal wa al-murtahil, kemudian Rasulullah saw menjelaskannya. Demikian juga tentang pengertian muflis yang tersebut dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ [2].

“*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw pernah bertanya kepada para sahabat: “Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu (muflis)?” Para sahabat menjawab; ‘Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.’ Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan (pahala) shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.*”²⁴

²³ Aby ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Abd Allah al-Ḥākim an-Nīsābūry, *al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥain*. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t, Jil I, hal.758.

²⁴ Aby al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairy an-Nīsābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t), Jil IV, h.1997.

Dari kedua hadis di atas, jelas bahwa Nabi saw secara aplikatif telah mengajarkan tentang *ma'anil hadis* kepada para sahabat. Bangkrut bukan berarti tidak punya dirham dan harta, melainkan bangkrut amal ibadahnya, disebabkan di dunia banyak berbuat dosa sosial dengan berbuat zalim kepada orang lain, sehingga pahalanya habis.

Problem pemahaman hadis menjadi krusial setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebab para sahabat generasi berikutnya tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi saw. Problem tersebut kemudian menjadi kompleks, terutama ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah yang bukan Arab. Mereka yang tidak paham tentang gaya bahasa Arab yang dipakai Nabi jelas mengakibatkan kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Sebab kadang beliau dalam menyampaikan sabdanya menggunakan ungkapan-ungkapan majazy (metaporis), rumzy (simbolis), qiyasy (analogi), dan bahkan kadang-kadang menggunakan kata-kata gharīb (asing) yang dulunya jelas maknanya, namun karena jarang atau bahkan tidak dipakai lagi, sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit dipahami bagi mereka.

Dari sudut pandang paradigm dan asumsi dasar dalam memandang sosok Nabi, juga ikut dalam menambah kompleksitas tersendiri dalam memahami hadis Nabi. Demikian juga halnya dengan teori diferensiasi atau pembedan antara sunnah risalah dan ghairu risalah, seperti dalam teori Dahlawy. Termasuk Muhammad Sahrur pemikir kontemporer yang membedakan istilah as-sunnah rasuliyah dan sunnah nabawiyah.²⁵

Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadis terasa kurang komonikatif dengan

²⁵ Muhammad Syahrūr, *as-Sunnah ar-Rasūliyyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah*. Beirut : ad-Dār as-Sāqiyah, 2012, h. 117. dan 147

konteks kekinian. Semua itu tentu akan semakin menambah kompleksitas dalam memahami hadis-hadis Nabi. Itulah sebabnya kemudian para ulama berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut. Muncullah ilmu yang dulunya disebut dengan istilah fiqh al-hadis atau syarh al-hadis yang sekarang disebut dengan Ilmu Ma'ani al-Hadis.

Dari uraian yang dijelaskan di atas maka yang dimaksud dengan Ilmu Ma'ani al-Hadis ialah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yang dimulai dari konteks semantik dan struktur linguistik teks hadis, kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian disini adalah cara atau prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan) untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan atau masalah untuk mencari pemecahan terhadap masalah tersebut berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan/*library research*. Secara garis besar pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk mengkaji berbagai referensi terhadap sebuah fenomena dengan menggunakan referensi berupa buku, kitab dan jurnal penelitian terdahulu yang kemudian akan di benturkan dengan temuan yang akan diteliti oleh peneliti.

²⁶ <https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/03/17/pengertian-ilmu-maanil-hadits/>, diakses pada 01.12 tanggal 21 Juni 2023

Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data dari *library research*.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala bentuk karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang menjadi sumber untuk mendapatkan sebuah data. Selain itu, sumber data juga dapat berupa literatur lainnya.²⁷

Sumber data sangat dibutuhkan agar tercapai akurasi literatur dalam penelitian ini, untuk mendukung validitas dan kualitas data. Terkait sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua macam sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Penulis membutuhkan sumber primer dalam penelitian ini yang digunakan sebagai pedoman utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan *Kutūb al-Tis'ah*.

b. Sumber sekunder

Adapun penulis juga menggunakan sumber sekunder guna mendukung penelitian ini. Data sekundernya adalah kitab-kitab syarah hadis, karya ilmiah yang berkaitan dengan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku alat bantu penelitian yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan.

2. Pengumpulan Data

²⁷ Saiful Rahmat, Pupu. Jurnal Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol 5, No 9, (Januari – Juni 2009),112.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah *library research* maka teknik pengumpulan data ialah secara studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti kitab, buku, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

Adapun terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian, pertama-tama penulis akan melakukan pencarian ayat yang bersumber berdasarkan Al-Qur'an. Kedua, melakukan *takhrijul hadis*, yakni dengan menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafadz maupun secara makna. Ketiga, kritik sanad dan matan dengan menggunakan metode ma'anil hadis yang kemudian dibenturkan dengan temuan kajian penelitian.

3. Analisis Data

Peneliti akan menganalisa data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari karya ilmiah dan penelitian terdahulu dengan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.²⁸

b. Penyajian Data


Setelah direduksi, langkah selanjutnya menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

²⁸ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 242.

sejenisnya. Dalam penelitian ini menggunakan teks naratif yang bersifat naratif, sehingga peneliti memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam verifikasi yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau tidak jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Keabsahan data juga didukung dari data sekunder yang telah dikumpulkan baik berupa literatur, karya ilmiah, jurnal maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya narasumber dan dokumen tersebut maka keabsahan data semakin dapat dipertanggungjawabkan.



Setelah melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dipaparkan secara deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan data-data secara jelas kemudian melakukan analisis terhadapnya. Karena objek penelitian berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan terfokus pada satu tema.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah, maka sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

Bab dua berisi tentang landasan teori sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, seperti penjelasan zakat, penjelasan tasarruf, penjelasan badan amil zakat dan penjelasan ma'anil hadis secara rinci.

Bab tiga berisi pembahasan tentang pemaparan redaksi hadis mengenai hadis-hadis tentang tasarruf zakat sekaligus pemaparan tentang takhrijul hadis, kritik sanad dan kritik matan.

Bab empat berisi pembahasan tentang penelitian pemahaman hadis dengan menggunakan metode ma'anil hadis yang akan dikaji dengan menggunakan cara pandang Yusuf al-Qardawy.

Bab lima merupakan bab penutup dari penelitian yang telah dikaji berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Juga merupakan jawaban dari temuan yang telah dibahas dengan harapan akan berguna bagi studi hadis ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian.

I. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah ini dapat mempermudah pembahasan serta menghindari adanya kebingungan. Maka disini peneliti sedikit memberi penjelasan terkait judul dan rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun islam yang memiliki kedudukan tinggi.

Dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya, *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*²⁹

Terdapat berbagai macam zakat, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Dikutip dari BAZNAS, zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.³⁰ Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.

Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu asnaf. Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”³¹

Dalil ini diperkuat dengan riwayat bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Allah SWT. mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu.” (H.R. Thabrani).

²⁹ Q.S. al-Baqarah ayat 43

³⁰ *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq: 5.

³¹ *Ibid*, hal.5

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³²

2. *Taşarruf*

Semua perbuatan manusia yang terkait hukum syara' diistilahkan dengan *taşarrufaat*, yaitu tindakan atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, *Taşarruf* dapat didefinisikan setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum.³³

Dari pengertian *Taşarruf* di atas, kita dapat memahami bahwa ada perkataan atau perbuatan manusia yang masuk kategori *Taşarruf*, namun ada pula yang tidak. Untuk dapat membedakannya secara mudah, perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja akan masuk dalam kategori *Taşarruf*, sedangkan yang tidak sengaja, tidak masuk. Ucapan orang yang mengigau ketika tidur (ngelindur), orang yang tersandung, terperosok, tergelincir dan lain-lain.

3. Badan amil zakat

Berdasarkan istilah amil berasal dari kata 'amila ya'malu yang artinya adalah mengerjakan atau melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan menurut bahasa amal berasal dari isim fa'il yaitu pelaku dari suatu pekerjaan. Jadi, amil merupakan seseorang yang mengerjakan sesuatu. Apabila ditambah kata zakat di belakangnya, maka seseorang yang mengerjakan pembagian zakat.

³² <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>, diakses pada 01.49 tanggal 21 Juni 2023

³³ Rawwas Qal'ahjie, *Mu'jam Lughah Al Fuqoha'*

Hal ini sebagaimana atwa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya. Beliau berkata bahwa amil merupakan seseorang yang sudah diangkat menjadi wali atau penguasa untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.